

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR:188.45/798 /KEP/35.07.013/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR: 188.45/686/35.07.013/2016 TENTANG  
PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA  
STRATEGIS KECAMATAN PAKIS KABUPATEN  
MALANG TAHUN 2016-2021

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2016-2021**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**


Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/686/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Malang melakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka dilakukan pula perubahan terhadap Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Perubahan Renstra Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sesuai dengan hasil perubahan yang dilakukan mencakup:

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan
5. Penyederhanaan kegiatan

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang 2016-2021 dan Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah, yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Keterkaitan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1  
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang akan dijabarkan didalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Malang Periode 2016–2021. Adapun Visi adalah MADEP MANTEB MANETEP dan Misi yang dilaksanakan meliputi 7(tujuh) misi sebagai berikut:

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis pada nilai agama yang toleran, budaya lokal, berwawasan gender dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian kelautan, pariwisata, industri kreatif, dan perkebunan serta kehutanan dengan didukung infrastruktur yang memadai;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. Mengembangkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, pengairan, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktifitas sosial kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang 2016-2021 akan dijabarkan didalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Kecamatan Pakis setiap tahun mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021. Rencana Kerja Kecamatan Pakis menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kecamatan Pakis.

## 1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 disusun dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;

25. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/601/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pakis adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran tentang arah pembangunan Kecamatan Pakis dan pengembangannya pada tahun 2016-2021;
2. Untuk memberikan masukan bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021, utamanya yang bersentuhan dengan aspek pengembangan yang berbasis kewilayahan.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut:

1. Mampu mendorong terciptanya pertumbuhan dan percepatan pembangunan utamanya di kawasan pedesaan;
2. Terciptanya mekanisme pemerintahan yang demokratis serta mendapatkan dukungan dari lini dan staf dengan menerapkan pola delegasi wewenang secara adil;
3. Mampu mendorong terciptanya perubahan di wilayahnya dengan memanfaatkan prakarsa dan swadaya masyarakat;
4. Mampu mendorong terciptanya lapangan kerja dengan menumbuhkan dunia usaha di sektor informal;
5. Mampu memadukan dan mengkoordinasikan antar sektor pembangunan baik di daerah perkotaan maupun pedesaan;
6. Mampu menciptakan landasan bagi perencanaan pembangunan kecamatan dalam jangka panjang;
7. Mampu memfasilitasi ragam permasalahan dan kepentingan yang ada untuk diselesaikan dalam satu paket program.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pakis ini terdiri terdiri dari 7 Bab sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PAKIS**

- 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pakis.
- 2.2 Sumber daya Kecamatan Pakis.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pakis.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pakis.

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Pakis.
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

### **BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pakis.
- 4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Pakis.

### **BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator Kecamatan Pakis.

### **BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PAKIS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator Kinerja Kecamatan Pakis yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD

### **BAB VII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PAKIS**

Dalam bab ini diuraikan gambaran tentang Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi Kecamatan, Kepegawaian, Pejabat Struktural dan Fungsional, sarana dan peralatan kerja Utama, Besaran Anggaran Tahun 2016–2021, serta Sasaran Utama Pelayanan di Kecamatan Pakis.

#### **2.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **2.1.1 Tugas Pokok**

Dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, maka dalam Perda tersebut Kecamatan merupakan Wilayah Kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara umum menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-Undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa. Selain itu juga Camat juga melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam Wilayah Kecamatan sesuai sebagian wewenang yang dilimpahkan;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### **2.1.2 Fungsi:**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Camat mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan Pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Bupati;
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah Desa dan/ Kelurahan;
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Desa dan/ Kelurahan;
10. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga – Lembaga lainnya;
11. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan;
12. Pengkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lainnya di lingkungan Kecamatan.

Selanjutnya agar peranan serta fungsi Camat lebih menyentuh kepada pelayanan terhadap masyarakat serta mengingat peran strategisnya sebagai Perangkat Daerah telah dikeluarkan Peraturan Bupati Malang No. 13 Tahun 2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah yang meliputi:

1. Urusan Pemerintahan;
2. Urusan Perijinan;
3. Urusan Pekerjaan Umum;
4. Urusan Pendidikan;
5. Urusan Kesehatan;
6. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

### **2.1.3 Struktur Organisasi**


Sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, maka organisasi kecamatan antara lain:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan:
  - Kasubag. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
  - Kasubag. Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pelayanan Publik
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- g. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Guna memberikan gambaran yang lebih sederhana dapat di gambarkan Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana terlampir.

Gambar 2.1

### Struktur Organisasi Kecamatan



Peraturan Bupati Malang  
Nomor 64 Tahun 2016

Camat dalam tugas dan fungsinya membawahi:

### **1. Sekretariat;**

a. Sekretariat mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan koordinasi perencanaan evaluasi dan pelaporan program kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, urusan keuangan;
- 2) Membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan;
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Camat.

b. Mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- 2) Pengelola urusan administrasi kepegawaian kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- 3) Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- 4) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- 5) Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
- 6) Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- 7) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan bidang Kecamatan, evaluasi dan pelaporan.

c. Sekretariat terdiri dari:

1. Kasubag. Umum, Kepegawaian, Keuangan Dan Aset, mempunyai tugas:
  - a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset;
  - b) Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
  - c) Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan dilingkungan Kecamatan;

- d) Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
  - e) Menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang-barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintah Kecamatan;
  - f) Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran.
  - g) Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
  - h) Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya; dan
  - i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas:
- a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
  - b) Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
  - c) Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;
  - d) Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
  - e) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
  - f) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
  - g) Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
  - h) Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
  - i) Melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di bidang Kecamatan;

- j) Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan;
- k) Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan; dan
- l) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. Seksi Pemerintahan**

Mempunyai tugas:

- a) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- b) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, Kelurahan dan administrasi keuangan Desa;
- c) Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d) Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;
- e) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan;
- f) Menginventarisasi kekayaan Kecamatan, Kelurahan, Desa serta sarana dan prasarana umum;
- g) Membantu menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan;
- h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## **3. Seksi Pelayanan Publik**

Mempunyai tugas:

- a) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Publik;
- b) Memberikan pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
- c) Memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Bupati; dan

- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan**

Mempunyai tugas:

- a) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
- b) Menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- c) Menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- d) Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- e) Mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
- f) Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam; dan
- g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **5. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Mempunyai tugas:

- a) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- b) Menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- c) Menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
- d) Membantu tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang penegakan Perda;
- e) Membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;

- f) Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- g) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- h) Melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan PBB (Pajak Bumi Bangunan);
- i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## **6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Mempunyai tugas:

- a) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b) Menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- c) Mengusulkan perencanaan rehab bangunan sekolah, peningkatan jalan Desa serta mengusulkan pembangunan di Tingkat Kecamatan dan Desa;
- d) Melaksanakan pembinaan kebersihan lingkungan sanitasi drainase dan air bersih/minum;
- e) Melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
- f) Memberdayakan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan ketrampilan;
- g) Mengadakan peningkatan peranan perempuan serta peningkatan kesejahteraan keluarga guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera;
- h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2.2 Sumber Daya Kecamatan Pakis**

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Para pegawai sebagai unsur aparatur pemerintah sekaligus sebagai pelayan masyarakat sudah barang tentu akan selalu bersinggungan dengan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan, sehingga

diperlukan sumber daya aparatur yang berkualitas dan memiliki integritas terhadap instansi kecamatan.

Untuk mencapai kondisi ideal, maka sangat diperlukan berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan, baik dalam bentuk pendidikan penjenjangan maupun pendidikan formal/ sekolah yang lebih tinggi, disamping itu secara periodik perlu dilakukan pembinaan baik melalui apel pagi, rapat staf dan kegiatan lainnya guna meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kinerja, dedikasi dan loyalitas

Adapun data aparatur pada kantor Kecamatan Pakis antara lain sebagai berikut:

Kondisi SDM Aparatur berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Eselon

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S2	1	Pembina Tk I	1	III/a	1
S1	1	Pembina	1	III/b	1
S2	1	Pembina	1	IV/a	1
S1	3	Penata Tingkat I	3	IV/a	3
S1	1	Penata	1	IV/a	1
S1	1	Penata Tingkat I	1	IV/b	1
SMA	1	Penata	1	IV/b	1
S1	1	Penata Muda Tingkat 1	1		
S1	1	Penata Muda	1		
SMA	1	Penata Muda Tingkat 1	1		
SMA	1	Pengatur Tingkat 1	1		
SMA	2	Pengatur	2		
SMA	1	Pengatur muda Tingkat 1	1		
SMA	1	Pengatur muda	1		
SMA	1	Juru	1		
	3	Honorier	3		
<b>Jumlah</b>	<b>21</b>		<b>21</b>		<b>9</b>

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Pakis Kondisi bulan Juli 2018

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari Kecamatan Pakis didukung dengan sarana dan prasarana meliputi:

<b>No</b>	<b>Jenis Sarana</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Kantor Kecamatan	1 buah	Baik
2	Pendopo	1 buah	Baik
3	Ruang Camat	1 buah	Baik
4	Ruang Sekretaris Camat	1 buah	Baik
5	Ruang Sekretariat	2 buah	Baik
6	Ruang Kasi	1 buah	Baik
7	Rumah Dinas Camat	1 buah	Baik
8	Ruang Pelayanan Masyarakat	1 buah	Baik
9	Ruang Rapat	1 buah	Baik
10	Kursi Kerja	17 buah	Baik
11	Kursi Tunggu	2 unit	Baik
12	Laptop	2 buah	Baik
13	Meja Kerja	17 buah	Baik
14	Kursi Rapat	100 buah	Baik
15	Meja Kursi tamu	2 set	Sedang
16	LCD Projector + Attachment	1 set	Baik
17	Papan Informasi	1 buah	Sedang
18	Fasilitas ibadah (Mushola)	1 buah	Rusak
19	Komputer	6 unit	3 baik, 3 Kurang baik
20	Printer	6 unit	3 baik, 3 Kurang baik
21	Scanner	2 unit	1 Baik, 1 Rusak
22	Kamera Digital	1 buah	Baik
23	Televisi	2 buah	Baik
24	Mesin Ketik	1 buah	Rusak
25	Mesin Faximili	1 buah	Kurang Baik
26	Unit Tranceiver + Antenna	1 set	Baik
27	Filling Kabinet	4 buah	Baik
28	Rak arsip	2 buah	Baik
29	Almari Arsip Panjang	1 buah	Baik
30	Kendaraan dinas roda 2	5 unit	Kurang baik
31	Kendaraan dinas roda 4	2 unit	Baik

Sumber: Data Inventaris Barang Kecamatan Pakis Kondisi bulan Juli 2

### 2.2.2 Anggaran Kecamatan Pakis

Untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pakis pada tahun 2011-2015 mendapatkan alokasi anggaran APBD Kabupaten Malang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

#### Perkembangan Realisasi Anggaran Dan Proyek Tahun 2011-2015 dan proyeksi Tahun 2016-2021

REALISASI ANGGARAN						
	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Anggaran (Rp)	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
Pertumbuhan	0 %	0 %	0 %	0 %	0%	100%
Proyeksi	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Anggaran (Rp)	500.000.000,00	500.000.000,00	515.000.000,00	515.000.000,00	515.000.000,00	515.000.000,00

Sumber: Laporan Keuangan Kecamatan Pakis Tahun 2011-2016 dan Perubahan Renstra 2016-2021

Berdasarkan kondisi diatas dapat dijelaskan bahwa anggaran Kecamatan Tahun 2011-2014 memiliki anggaran Rp.250.000.000,00; pada tahun 2015 dinaikan menjadi Rp.500.000.000,00,- untuk anggaran Kecamatan Pakis tahun 2016-2017 diproyeksikan Rp.500.000.000,00,- untuk tahun 2018-2021 anggaran Kecamatan Pakis diproyeksikan Rp.515.000.000,00,- per tahun.

### 2.3 Kinerja dan Pelayanan Kecamatan Pakis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan, maka yang menjadi sasaran utama adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu;
- b. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi Desa dan administrasi pembangunan ditingkat Kecamatan;
- d. Meningkatkan pelayanan pada urusan umum, pemerintahan umum, dan pemerintahan desa;
- e. Meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan;
- f. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi pada seluruh satuan organisasi Kecamatan;
- g. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan dibidang keamanan dan ketertiban;
- h. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan pembangunan;

- i. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dibidang kesejahteraan sosial, dan kepemudaan./Generasi muda;
- j. Meningkatkan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi desa, kebersihan, keindahan, pertamanan, dan sanitasi lingkungan;
- k. Mendukung terlaksananya kegiatan dan program pembangunan Kabupaten yang efisien dan efektif;
- l. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi kegiatan sosial, politik, idiologi Negara, dan kesatuan bangsa;
- m. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dalam mendukung pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Capaian kinerja Kecamatan Pakis berdasarkan sasaran, target Renstra Kecamatan Pakis periode sebelumnya, untuk urusan wajib, dan indikator kinerja pelayanan Kecamatan Pakis atau indikator lainnya disajikan dalam **Tabel 2.1** sebagaimana dibawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang**

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target IKU	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam			80%	26%	28%	30%	35%	80%	26%	28%	30%	35%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan 1. Pengantar KTP 2. Pengantar KK 3. Surat Pindah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Keaktifan Siskamling			96%	27%	28,5%	32%	34,2%	96%	27%	28,5%	32%	34,2%	96%	100%	100%	100%	100%	100%

## **2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pakis**

Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Pakis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Beberapa tantangan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
2. Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah;
4. Masih rendahnya kesadaran keamanan lingkungan.

Peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Pakis dalam pencapaian visi dan misinya antara lain:

1. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan;
2. Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik;
3. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.

## **BAB III**

### **ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Pakis.**

1. Kurang representatifnya daya dukung sarana dan prasarana pelayanan, sehingga mempengaruhi kinerja lembaga kecamatan utamanya berkaitan dengan kepuasan masyarakat.
2. Kemampuan teknis operasional (kompetensi) sumber daya manusia aparatur belum seimbang dengan keinginan/tuntutan masyarakat yang dilayani
3. Kualitas SDM yang belum memadai;
4. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
5. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan;
6. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi perkantoran.

#### **3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistim perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Sebagaimana diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016-2021 “MADEP MANTEB MANETEP“ yang Dijabarkan sebagai Misi ke 2 yaitu: “Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi”, khususnya pada Tujuan “Mewujudkan Reformasi Birokrasi Demi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, dengan Sasaran “Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik”, yang diwujudkan melalui Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan.

#### **3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi.**

Kecamatan Pakis adalah salah satu Perangkat Daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah dengan membangun wilayah kerja dengan segala sumberdaya yang dimiliki



termasuk mengevaluasi jaringan infrastruktur yaitu jaringan transportasi. Jaringan transportasi yang dievaluasi adalah besaran simpangan jaringan jalan.

#### **a. Besaran Simpangan Pada Struktur Ruang Wilayah**

Struktur wilayah merupakan upaya untuk memberikan pemerataan tingkat kemudahan yang proporsional pada pelayanan fasilitas sosial bagi masyarakat, mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi pada pembangunan yang berdampak langsung pada penciptaan nilai tambah serta mampu menunjang dan mendorong sektor-sektor yang strategis, melalui penerapan wilayah kunci yang dijadikan sebagai penentu/pendorong perkembangan wilayah sekitar sehingga perbedaan akan perkembangan antar wilayah dapat dicegah atau paling tidak dikurangi tanpa harus mengorbankan wilayah yang potensial untuk berkembang.

Untuk struktur perwilayahan yang ada pada Kabupaten Malang baik menurut Rencana Tata Ruang Wilayah terdahulu serta berdasarkan kondisi yang ada saat ini Kecamatan Pakis struktur perwilayahannya adalah **WP Lingkar Kota Malang**:

Wilayah Pengembangan Lingkar Kota Malang meliputi Kecamatan Dau, Karangploso, Lawang, Singosari, Pakisaji, Wagir, Tajinan, Bululawang dan Pakis yang berorientasi ke Kota Malang. Mengingat Wilayah Kecamatan Pakis dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan di Kota Malang yang disebabkan karena faktor aksesibilitas dan fasilitas kota Malang lebih mendukung untuk memberikan pelayanan dibanding ke Kecamatan Pakis, sehingga terjadi penyimpangan struktur ruang diwilayah pengembangan kota Malang.

#### **b. Besaran Simpangan Pada Penggunaan Tanah Berdasarkan Rencana Penggunaan Tanah RTRW 2003-2013 dan Kondisi Eksisting.**

##### **1) Besaran Simpangan Hutan.**

Untuk penyimpangan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Malang yang berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan hutan sebesar 59% atau sejumlah 24 (dua puluh empat) kecamatan, sementara Kecamatan Pakis tidak memiliki wilayah kawasan Hutan.

## **2) Besaran Simpangan Sawah**

Penyimpangan lahan sawah menjadi penggunaan lahan lain terdapat di 29 Kecamatan di Kabupaten Malang. Penyimpangan lahan sawah Kecamatan di Pakis tersebut meliputi:

- Sawah menjadi kebun campur seluas 0 Ha
- Sawah menjadi pemukiman seluas 3,64 Ha
- Sawah menjadi tegalan seluas 0 Ha

## **3) Besaran Simpangan Tegalan**

Tanah tegalan di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang yang penggunaannya mengalami penyimpangan adalah:

- Tegel menjadi hutan seluas 0 Ha
- Tegel menjadi kebun campur seluas 0 Ha
- Tegel menjadi pemukiman seluas 0 Ha
- Tegel menjadi sawah seluas 0 Ha

## **4) Besaran Simpangan Permukiman**

Permukiman sebagai kebutuhan primer manusia dalam kehidupan senantiasa mengalami kebutuhan baik peningkatan akan luas lahan yang diperlukan maupun peningkatan standart pemenuhannya. Dari perbandingan yang dilakukan pada wilayah perencanaan akan kawasan permukiman berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan permukiman berdasarkan besarnya nilai dan prosentase yang menyimpang pada Kecamatan Pakis adalah untuk RTRW sebesar: 445,509625, Eksisting sebesar: 18079,26 dan sebagai persentasenya sebesar: 0,02%.

### **3.4.2 Struktur Ruang Wilayah**

Struktur ruang di Kabupaten Malang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan. Terdapat beberapa determinan pembentuk struktur ruang, yakni kelengkapan fasilitas dan infrastruktur wilayah.

Kecamatan Pakis merupakan pusat kegiatan Industri sebagai fungsi perkotaan kecamatan lingkaran kota, adapun kegiatan utama diarahkan pada pelayanan Umum, perdagangan dan jasa, pertanian, perindustrian, pariwisata dan transportasi udara nasional.

### 3.4.3 Analisa Arah Struktur Ruang


Struktur pusat permukiman perkotaan dalam SWP Malang Raya diarahkan dalam 3 cluster, yaitu cluster Kota Malang, Kota Batu, dan Perkotaan Kepanjen. Setiap cluster diarahkan dalam satu pusat permukiman perkotaan, dengan beberapa hinterland.

Perkembangan perkotaan dikendalikan dengan mempertahankan kawasan pertanian. Pengendalian diarahkan untuk mengendalikan perkembangan perkotaan yang menyatu secara tidak terkendali, yang melebihi daya dukung lingkungan dan berpotensi terjadi ketidakseimbangan antara kawasan terbangun dan tidak terbangun. Pengendalian perkembangan perkotaan juga untuk mencegah dominasi kawasan perkotaan Malang Raya sebagai perkotaan inti terhadap kawasan hinterland.

Struktur pusat permukiman perkotaan cluster Malang, meliputi pusat permukiman Perkotaan Lawang, Singosari, Dau, Poncokusumo, Bululawang, Tajinan, dan Pakis. Struktur pusat permukiman perkotaan Kepanjen meliputi pusat permukiman Perkotaan Gondanglegi, Turen, dan Pakisaji. Sedangkan struktur permukiman Kota Batu meliputi seluruh permukiman perkotaan ibukota kecamatan di Kota Batu.

Gambar 3.1

Struktur pusat permukiman perkotaan cluster Malang



### **3.4.4 Arahan Prasarana Wilayah**

Arahan pengembangan prasarana wilayah Kecamatan Pakis di Kabupaten Malang adalah pengembangan transportasi darat yaitu: Pengembangan transportasi jalan terutama akan didukung oleh pengembangan jalan toll Surabaya–Malang–Kepanjen, pengembangan jalan kolektor primer Malang–Pakis–Tumpang–Poncokusumo–Wajak–Turen. Pengembangan jalan toll harus diikuti penataan ruang sekitar gerbang toll dan pengembangan jalan arteri primer harus diikuti pengatutran sepanjang koridor agar tidak terjadi kepadatan kegiatan yang tinggi.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi adalah:

1. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat;
2. Masih lemahnya koordinasi antar sektor dan instansi terkait dalam menyusun rencana program dan kegiatan;
3. Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur yang belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
4. Kurangnya sarana dan prasarana kantor Kecamatan Pakis.

Dapat disimpulkan bahwa isu strategis dari Kecamatan Pakis adalah belum optimalnya pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, dan Ketertiban.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pakis.**

Tujuan adalah merupakan cita-cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal. Sedangkan sasaran dalam program ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Pakis yang secara akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan. Adapun secara umum tujuan dan sasaran kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tujuan:**

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan Pakis

**Sasaran:**

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Pakis.

Pernyataan tujuan dan sasaran Jangka menengah Kecamatan Pakis beserta indikatornya disajikan dalam **tabel 4.1** sebagai berikut:

Tabel 4.1  
**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pakis**

NO.	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	Formula/Rumus	Kondisi Awal Kinerja Tahun 2017	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
										2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi	Mewujudkan Reformasi Birokrasi dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang baik		Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Pakis	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pakis			$\frac{\text{Nilai Rata-rata Tertimbang}}{\text{Jumlah unsur}} \times 100$			79,5	80	81
						Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Pakis	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbangcam	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{jumlah Keseluruhan Undangan yang Hadir}} \times 100\%$			93%	93%	93%

## 4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah

### Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah.

Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, adalah:

1. Mendayagunakan Sumber Daya Aparatur;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana;
3. Mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Memahami sifat dan karakteristik masing-masing individu aparatur Kecamatan dan desa, tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok masyarakat diwilayah;
5. Penyiapan data pendukung perencanaan dan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan secara lengkap, valid, akurat serta relevan;
6. Peningkatan pengawasan terhadap program kegiatan serta responsif terhadap isu-isu yang muncul dan berkembang;
7. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran dan pengaduan mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat (*bottom up system*);
8. Mengembangkan pendekatan persuasif serta menghilangkan pendekatan kekuasaan birokrasi kepada masyarakat (*disarogancy*);
9. Mengakomodir partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam program pembangunan (*empowering people*).

Sedangkan Kebijakan yang diterapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut diatas adalah:

1. Mengadakan bintek dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber Daya Aparatur;
2. Tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai;
3. Tersedianya inovasi *website* khusus Kecamatan dengan *common server*;
4. Terwujudnya koordinasi, fasilitasi, kolaborasi yang harmonis antar instansi;
5. Adanya data base yang akurat yang mendukung pelaksanaan tugas;

6. Meningkatkan evaluasi terhadap program dan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan;
7. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui sarana prasarana dan media sosial berbasis teknologi;
8. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat beretika dan sabar;
9. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan segala bidang.

**Tabel 4.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>NO.</b>	<b>TUJUAN RPJMD</b>	<b>SASARAN RPJMD</b>	<b>TUJUAN PD</b>	<b>SASARAN PD</b>	<b>STRATEGI PD</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS PD</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Mewujudkan Reformasi Birokrasi dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan Pakis	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui pendekatan Partisipatif di Kecamatan Pakis	Meningkatkan Kapasitas Sarana dan Prasarana Sumber Daya Manusia Kecamatan Pakis Permasalahan dalam Melaksanakan Pelayanan Prima Terhadap Masyarakat	Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin masyarakat dalam mendapatkan layanan prima Sesuai SOP dan SPM Kecamatan Pakis	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Peran strategis Kecamatan Pakis menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada

tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Pakis pada periode 2016-2021. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil Perubahan Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

Adapun Program dan Kegiatan di Kecamatan Pakis sebagai berikut:

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:**

- a. Penyediaan Jasa Surat menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & listrik
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- d. Penyediaan jasa perbaikan Peralatan Kerja
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f. Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan

- g. Penyediaan komponen Instalasi Listrik
- h. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan
- i. Penyediaan Makanan Minuman
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
- k. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
- c. Rehabilitasi sedang, Berat Gedung Kantor
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

**3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

**4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Pendidikan dan Pelatihan Formal

**5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan**

- a. Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan

**6. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan**

- a. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan
- d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Pakis periode Tahun 2016–2021 lebih lengkapnya sebagaimana **Tabel 5.1** berikut:

**TABEL 5.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal		Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) Kecamatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumberdaya aparatur yang handal dan akuntabel	Persentase administrasi umum yang dikelola	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	325.992.700,00	100%	259.270.500,00	100%	294.592.000,00	100%	294.592.000,00	100%	294.592.000,00	100%	1.469.039.200,00	Kecamatan Pakis
					1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1300 buah	9.000.000,00	1300 buah	8.650.000,00	1300 buah	8.650.000,00	1300 buah	8.650.000,00	1300 buah	8.650.000,00	3900 buah	43.600.000,00	Kecamatan Pakis
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/ Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	19.800.000,00	12 bulan	18.480.000,00	12 bulan	18.480.000,00	12 bulan	18.480.000,00	12 bulan	18.480.000,00	12 bulan	93.720.000,00	Kecamatan Pakis
					3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	7 unit	1.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000,00	Kecamatan Pakis
					4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	108 OB	62.880.000,00	132 OB	82.680.000,00	132 OB	84.480.000,00	132 OB	84.480.000,00	132 OB	84.480.000,00	396 OB	399.000.000,00	Kecamatan Pakis

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal		Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 OB	4.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000,00	Kecamatan Pakis
					6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	4 unit	1.900.000,00	4 unit	2.900.000,00	4 unit	2.900.000,00	4 unit	2.900.000,00	4 unit	2.900.000,00	12 unit	13.500.000,00	Kecamatan Pakis
					7 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	57 jenis	14.991.700,00	40 jenis	11.583.000,00	45 jenis	12.855.000,00	45 jenis	12.855.000,00	45 jenis	12.855.000,00	135 jenis	65.139.700,00	Kecamatan Pakis
					8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	2 jenis	8.300.000,00	2 jenis	4.640.000,00	2 jenis	5.640.000,00	2 jenis	5.640.000,00	2 jenis	5.640.000,00	6 jenis	29.860.000,00	Kecamatan Pakis
						Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	20000 lembar	4.000.000,00	20000 lembar	4.000.000,00	20000 lembar	4.000.000,00	20000 lembar	4.000.000,00	20000 lembar	4.000.000,00	60000 lembar	20.000.000,00	Kecamatan Pakis
					9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	16 jenis	2.649.000,00	6 jenis	4.480.000,00	6 jenis	4.480.000,00	6 jenis	4.480.000,00	6 jenis	4.480.000,00	18 jenis	20.569.000,00	Kecamatan Pakis
					10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 jenis	2.552.000,00	2 jenis	2.160.000,00	2 jenis	2.160.000,00	2 jenis	2.160.000,00	2 jenis	2.160.000,00	6 jenis	11.192.000,00	Kecamatan Pakis

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal		Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					11 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	6480 HOK	95.600.000,00	3400 HOK	50.147.500,00	3400 HOK	50.147.500,00	3400 HOK	50.147.500,00	3400 HOK	50.147.500,00	10200 HOK	296.190.000,00	Kecamatan Pakis	
					12. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	0 HOK	0	4 HOK	1.750.000,00	4 HOK	5.000.000,00	4 HOK	5.000.000,00	4 HOK	5.000.000,00	12 HOK	16.750.000,00	Kecamatan Pakis	
					13. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	272 HOK	97.720.000,00	178 HOK	67.800.000,00	298 HOK	95.799.500,00	298 HOK	95.799.500,00	298 HOK	95.799.500,00	894 HOK	452.918.500,00	Kecamatan Pakis	
					<b>II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>89.162.300,00</b>	<b>100%</b>	<b>108.100.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>59.600.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>59.600.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>59.600.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>376.062.300,00</b>	Kecamatan Pakis	
					14. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Pakis	
					15. Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	5 jenis	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000,00	Kecamatan Pakis
					16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	2 jenis	49.906.700,00	2 jenis	20.107.000,00	2 jenis	20.107.000,00	2 jenis	20.107.000,00	2 jenis	20.107.000,00	6 jenis	130.334.700,00	Kecamatan Pakis	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal		Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	Tahun 2020		Tahun 2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 unit	14.300.000,00	7 unit	23.300.000,00	7 unit	22.800.000,00	7 unit	22.800.000,00	7 unit	22.800.000,00	21 unit	106.000.000,00	Kecamatan Pakis
					18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	15 jenis	1.050.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000,00	Kecamatan Pakis
					19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	0 unit	0	1 unit	10.443.000,00	1 unit	10.443.000,00	1 unit	10.443.000,00	1 unit	10.443.000,00	3 unit	41.772.000,00	Kecamatan Pakis
					20. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhabilitasi Sedang/Berat (paket)	0	0	1 paket	48.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	48.000.000,00	Kecamatan Pakis
					21. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	5 jenis	17.905.600,00	1 jenis	6.250.000,00	1 jenis	6.250.000,00	1 jenis	6.250.000,00	1 jenis	6.250.000,00	3 jenis	42.905.600,00	Kecamatan Pakis
					<b>III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>18.515.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>38.515.000,00</b>	Kecamatan Pakis
					22. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	23 stel	9.315.000,00	0 stel	0	20 stel	5.000.000,00	0 stel	0	20 stel	5.000.000,00	40 stel	19.315.000,00	Kecamatan Pakis

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal		Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					3. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/ Batik (Stel)	23 stel	9.200.000,00	20 stel	5.000.000,00	0	0	20 stel	5.000.000,00	0	0	20 stel	19.200.000,00	Kecamatan Pakis
					<b>IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>Kecamatan Pakis</b>
					4. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	48 orang	4.800.000,00	43 orang	4.700.000,00	43 orang	9.000.000,00	43 orang	9.000.000,00	43 orang	9.000.000,00	129 orang	36.500.000,00	Kecamatan Pakis
					<b>V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>2.266.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>3.272.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>3.272.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>3.272.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>15.292.000,00</b>	<b>Kecamatan Pakis</b>
					25. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat (Buku)	18 buku	1.854.000,00	8 buku	1.124.000,00	8 buku	1.186.000,00	8 buku	1.186.000,00	8 buku	1.186.000,00	24 buku	6.536.000,00	Kecamatan Pakis

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal		Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					26. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	0 buku	0	6 buku	916.000,00	6 buku	916.000,00	6 buku	916.000,00	6 buku	916.000,00	18 buku	3.664.000,00	Kecamatan Pakis
					27. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	4 buku	412.000,00	3 buku	1.170.000,00	3 buku	1.170.000,00	3 buku	1.170.000,00	3 buku	1.170.000,00	9 buku	5.092.000,00	Kecamatan Pakis
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbangcam	VI. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terasilitasi (%)	100%	59.264.000,00	100%	134.719.500,00	100%	143.536.000,00	100%	143.536.000,00	100%	143.536.000,00	100%	624.591.500,00	Kecamatan Pakis
					28. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	12 kegiatan	36.500.000,00	4 kegiatan	19.500.000,00	4 kegiatan	19.500.000,00	4 kegiatan	19.500.000,00	4 kegiatan	19.500.000,00	12 kegiatan	114.500.000,00	Kecamatan Pakis
					29. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	0 kali	0	120 kali	30.000.000,00	120 kali	30.000.000,00	120 kali	30.000.000,00	120 kali	30.000.000,00	360 kali	120.000.000,00	Kecamatan Pakis
						Jumlah Monitoring Pembinaan Administrasi ADD	0 kali	0	90 kali	18.000.000,00	90 kali	18.000.000,00	90 kali	18.000.000,00	90 kali	18.000.000,00	270 kali	72.000.000,00	Kecamatan Pakis

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal		Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					30. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Fasilitasi Monitoring Rastra	0 kali	0	60 kali	12.000.000,00	60 kali	12.000.000,00	60 kali	12.000.000,00	60 kali	12.000.000,00	180 kali	48.000.000,00	Kecamatan Pakis
						Jumlah Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	0 kegiatan	0	1 kegiatan	4.125.000,00	1 kegiatan	4.125.000,00	1 kegiatan	4.125.000,00	1 kegiatan	4.125.000,00	3 kegiatan	16.500.000,00	Kecamatan Pakis
						Jumlah Fasilitasi KADARWIS	0 kegiatan	0	10 kegiatan	2.750.000,00	15 kegiatan	5.500.000,00	15 kegiatan	5.500.000,00	15 kegiatan	5.500.000,00	45 kegiatan	19.250.000,00	Kecamatan Pakis
						jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK, Sosialisasi KRPL, PHBS	0 kali	0	30 kali	7.500.000,00	45 kali	12.000.000,00	45 kali	12.000.000,00	45 kali	12.000.000,00	135 kali	43.500.000,00	Kecamatan Pakis
						Jumlah Fasilitasi Pembinaan WPA, Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah-Sekolah	0 kegiatan	0	15 kegiatan	5.812.500,00	15 kegiatan	5.812.500,00	15 kegiatan	5.812.500,00	15 kegiatan	5.812.500,00	45 kegiatan	23.250.000,00	Kecamatan Pakis
					31. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	19.494.000,00	1 kegiatan	14.904.000,00	1 kegiatan	14.904.000,00	1 kegiatan	14.904.000,00	1 kegiatan	14.904.000,00	3 kegiatan	79.110.000,00	Kecamatan Pakis
						Jumlah fasilitasi Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan Dana Desa	0 kali	0	90 kali	18.000.000,00	90 kali	18.000.000,00	90 kali	18.000.000,00	90 kali	18.000.000,00	270 kali	72.000.000,00	Kecamatan Pakis

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal		Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					32. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah proses pelayanan Paten	0 jenis	0	0 jenis	0	11 jenis	1.566.500,00	11 jenis	1.566.500,00	11 jenis	1.566.500,00	33 jenis	4.699.500,00	Kecamatan Pakis
						Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan: 1.KTP, 2.KK, 3.MUTASI	3 jenis	3.270.000,00	3 jenis	2.128.000,00	3 jenis	2.128.000,00	3 jenis	2.128.000,00	3 jenis	2.128.000,00	9 jenis	11.782.000,00	Kecamatan Pakis
<b>TOTAL</b>					<b>TUJUAN : 1 SASARAN : 2 INDIKATOR SASARAN : 2 PROGRAM : 6 KEGIATAN : 32</b>			<b>500.000.000,00</b>		<b>515.000.000,00</b>		<b>515.000.000,00</b>		<b>515.000.000,00</b>		<b>515.000.000,00</b>		<b>1.545.000.000,00</b>	

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PAKIS YANG MENGACU**  
**PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA**  
**MENENGAH DAERAH**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Kecamatan Pakis Kabupaten Malang menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah, dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja tahunan dan Laporan Kinerja lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator Kinerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Pakis untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pakis Kabupaten Malang yaitu:

- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 6.1 dibawah ini:

Tabel 6.1

**Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017)	Target Indikator Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	79,11	79,20	79,50	80,00	80,50	80,50

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 adalah merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dan memperhitungkan potensi (Kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pakis diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 disusun dengan harapan dapat memberikan masukan bagi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang, dan secara khusus dapat memberikan acuan bagi Kecamatan Pakis dalam menyelenggarakan tugas pelayanan maupun pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian untuk dilaksanakan.

**WAKIL BUPATI MALANG,**

**SANUSI**

## LAMPIRAN

### 1. INDIKATOR KINERJA

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Formula
<b>Tujuan:</b> Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan Pakis	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pakis	$\frac{\text{Nilai Rata-rata Tertimbang}}{\text{Jumlah Unsur}} \times 100$
<b>Sasaran:</b> Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Pakis	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang Hadir}} \times 100 \%$
<b>Program:</b> Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terlayani	$\frac{\text{Kegiatan Penyelenggaraan Kinerja Tugas Umum yang terfasilitasi}}{\text{Rencana Kerja Penyelenggaraan Kinerja Tugas Umum Kecamatan}} \times 100\%$

### 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama		Formula	2017	2018	2019	2020	2021
1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pakis	$\frac{\text{Nilai Rata-rata Tertimbang}}{\text{Jumlah Unsur}} \times 100$	-	-	79,5	80	81
2	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang Hadir}} \times 100\%$	-	-	93%	93%	93%



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR: 188.45/ 798 /KEP/35.07.013/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR: 188.45/686/KEP/35.07.013/2016 TENTANG  
PENGESEHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/686/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 perlu untuk disesuaikan;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/686/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;

24. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/686/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 16 Oktober 2018 Nomor: 131.420/1104/011.2/2018 perihal Surat Perintah Tugas;
  2. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 19 November 2018 Nomor: 050/7599/35.07.202/2018 tentang Draf Keputusan Bupati Malang tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2018;
  3. Berita Acara tanggal 14 November 2018 Nomor: 050/7482/35.07.202/2018 tentang Hasil Verifikasi Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
  4. Surat Pernyataan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 19 November 2018 Nomor: 050/7598/35.07.202/2018;
  5. Surat Pernyataan Camat Pakis Kabupaten Malang tanggal 15 November 2018 Nomor: 050/530/35.07.18/2018;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/686/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dalam Lampiran.

- KEDUA : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diubah, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 13 Desember 2018



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;  
2. Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kabupaten  
Malang;  
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan  
Kearsipan Kabupaten Malang.
-